

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Isu hak asasi manusia merupakan isu global sehingga menjadikannya sebagai isu yang paling sering dan penting untuk dibicarakan dalam berbagai kegiatan Negara maupun non-negara (NGOs dan IGOs) diseluruh dunia. Menurut Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, hak asasi manusia dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia karena hak asasi manusia berkaitan dengan hak dasar yang melekat pada diri manusia dan menjadikan hak tersebut untuk selalu dijamin dan dilindungi, sehingga manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita serta martabatnya (Budiardjo, 2008). Hal ini mendorong mengharuskannya semua instansi termasuk individu, Negara, serta organisasi internasional lainnya bersama-sama menjamin dan melindungi hak asasi setiap manusia di seluruh dunia (Sardi, 2016).

Kesadaran akan pentingnya HAM menjadi hal wajib yang harus dimiliki setiap manusia di dunia, mengingat pentingnya kontribusi seluruh umat manusia dalam merealisasikan terciptanya perlindungan hak asasi manusia. Sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh PBB menjadikannya sebagai tonggak momentum dimana pentingnya usaha penegakan HAM dan upaya peningkatan kesadaran akan HAM dikalangan masyarakat, pemerintah, serta aktor lain seperti *non-governmental organization* (NGO) (Winarno, 2014). Hal ini terlihat dari mulai maraknya berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pihak-pihak tertentu terhadap seseorang, sebuah kelompok atau kaum minoritas diseluruh dunia. Kegiatan-kegiatan pelanggaran HAM yang marak terjadi seperti mengenai kasus konflik etnis dan kekerasan, konflik separatis, kejahatan genosida, kejahatan

melawan kemanusiaan, invasi ke Negara lain, serta konflik ekonomi.

Kegiatan pelanggaran HAM ini tidak luput pula juga terjadi di kawasan Asia Tenggara yang merupakan kawasan yang terdiri dari 11 negara yaitu Indonesia, Singapura, Myanmar, Thailand, Laos, Malaysia, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Vietnam. Kondisi hak asasi manusia di Asia Tenggara tergolong lemah, didukung oleh penilaian dari kelompok pemantau internasional hak asasi manusia (Ludiro, 2016). Berbagai laporan dari LSM seluruh dunia baik regional maupun nasional telah mengungkapkan berbagai contoh pelanggaran yang terjadi di Negara-negara Asia Tenggara yang kemudian diikuti dengan tindakan membawa kasus pelanggaran HAM tersebut ke pertemuan-pertemuan internasional seperti PBB untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tersebut, adapun kasus pelanggaran HAM di ASEAN antara lain kasus Rohingya di Myanmar, kasus hukuman mati dalam perang melawan narkoba di Filipina, kasus penahanan yang sewenang-wenang, pembungkaman kebebasan berpendapat, pengadilan yang tidak adil di Thailand (BBC Indonesia, 2014), serta hukuman penjara terhadap orang-orang yang melawan pemerintah di Vietnam (Bevins, 2017).

Melihat kondisi tersebut, ASEAN sendiri sebenarnya telah menunjukkan kepedulian serta keseriusan dalam melakukan perlindungan serta penegakan HAM di ASEAN. Hal ini terbukti melalui penandatanganan Piagam ASEAN oleh para pemimpin ASEAN pada KTT Singapura tahun 2007 yang merupakan hasil pemikiran Negara-negara ASEAN dalam upaya melembagakan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam suatu wadah kerjasama. Piagam ASEAN kemudian melahirkan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) atau Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 2009 dan *ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and*

*Children* (ACWC) pada April 2010, berdirinya lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan keefektivitasan ASEAN dalam memberi perlindungan, serta melakukan penegakan HAM di ASEAN (Mangku, 2013).

Namun pada praktiknya, Negara-negara ASEAN dalam proses melakukan perlindungan, dan penyelesaian masalah HAM masih mengalami kendala dan tidak optimal. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh prinsip *ASEAN Way* atau prinsip non-intervensi yang dianut oleh Negara anggota ASEAN yang memberi batasan terhadap segala bentuk intervensi Negara lain dalam menangani suatu kasus yang berhubungan dengan Negara yang terlibat sehingga Negara-negara ASEAN tidak dapat berbuat banyak ketika dihadapkan dalam persoalan kasus HAM serius yang menimpa suatu komunitas dalam sebuah Negara (Heyder Affan, 2017). Keterbatasan peran Negara tersebut yang kemudian mendorong pentingnya bantuan pihak ketiga yaitu NGO seperti KONTRAS ini dalam membantu Negara sebagai upaya membantu memperjuangkan perlindungan serta penegakan HAM yang lebih baik di ASEAN.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, peran pemerintah saja tidak akan cukup untuk menangani permasalahan ini. Kompleksnya pelanggaran HAM yang berhubungan langsung dengan berbagai pihak seperti individu, negara, militer, serta perusahaan multinasional. Tuntutan penyelesaian kasus pelanggaran HAM membuat pentingnya peran aktor non-negara seperti *non-governmental organization* ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan ini. Pentingnya peran NGO dalam membantu negara dalam menangani kasus HAM dijelaskan langsung dalam hasil Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, dimana diakuinya bahwa NGO memiliki peranan penting dalam memajukan semua hak asasi manusia dengan kegiatan kemanusiaan pada tingkat nasional, regional, dan internasional dalam upaya

membantu pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM (Zen, 2006).

Hal ini kemudian didukung oleh David Lewis yang mendefinisikan sebuah NGO sebagai sebuah “*voluntary associations*” dimana hal ini dimaksudkan bahwa NGO memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik (Auliarini, 2013). Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh NGO adalah berupa bentuk kampanye yang biasanya akan berorientasi pada masalah yang paling menjadi polemik dan sangat kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya seperti berbagai bentuk kampanye dalam pembangunan demokrasi, penyelesaian konflik, penegakan hak asasi manusia, dan lain sebagainya (Auliarini, 2013).

Salah satu contoh NGO yang aktif melakukan kegiatan hak asasi manusia adalah Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), merupakan sebuah *non-governmental* di Indonesia yang berbasis tentang penanganan terhadap kasus penindakan orang hilang, namun juga berkembang menjadi sebuah organisasi yang juga menangani permasalahan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. KONTRAS didirikan pada 20 Maret 1998. Terbentuknya KONTRAS pada saat itu sangat penting mengingat kondisi dari penegakan HAM di Indonesia yang masih lemah. Sebelum berdirinya KONTRAS, penegakan HAM di Indonesia masih lemah dimana banyaknya tindakan pelanggaran HAM pada saat itu. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi seperti tidak adanya kebebasan berpendapat, diskriminasi, penyiksaan/penganiayaan, penculikan dan penghilangan secara paksa, serta kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Kejadian tersebut kemudian bisa dilihat dari kasus-kasus yang terjadi antara lain kasus pulau buru 1955-1965, dimana terjadinya penangkapan, pembunuhan massal oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB); hukuman mati terhadap residivis,

bromocorah, gali, preman tanpa melalui pengadilan ini dikenal sebagai "penembakan misterius" yang terjadi sepanjang 1981-1985 di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bandung; kasus tanjung priok 1984-1987, kebijakan yang mewajibkan ABRI mengambil tindakan represif untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam yang dianggap sebagai golongan ekstrem yang harus dicegah dan ditumpas seperti penanganan G 30 S; peristiwa talangsari 1984-1987 dimana terjadi penyiksaan, pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa; operasi militer di Aceh tahun 1989-1998 yang melakukan penyiksaan/penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan secara paksa; pembunuhan misterius terhadap Petrus; kasus trisaksi yang menewaskan 4 mahasiswa; kasus penculikan dan penghilangan secara paksa pada tahun 1997-1998 terhadap aktivis pro demokrasi; serta diskriminasi terhadap kaum China di Indonesia (Kristian Erdianto, 2015).

Setelah Orde Baru runtuh, di era reformasi masyarakat mulai memiliki kesadaran akan isu-isu HAM yang diikuti dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut, serta semakin banyaknya pengaduan kasus pelanggaran HAM. Masyarakat juga menuntut pemerintah mulai bertindak aktif dalam melakukan peningkatan perlindungan HAM. Faktor tersebut kemudian yang menjadi salah satu alasan berdirinya KONTRAS.

Peran KONTRAS sebelum merambah ke regional Asia Tenggara, KONTRAS menunjukkan fokusnya terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia antara lain mendampingi korban pelanggaran HAM dan ikut mengadvokasi berbagai kasus pelanggaran HAM, dan didukung dengan beberapa kegiatan seperti aktif melakukan kampanye "*human loves human*" dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan dan perlindungan HAM, pembukaan sekolah HAM mahasiswa, roadshow, seminar, diskusi publik, serta pameran foto dimana hal ini dilakukan

supaya masyarakat lebih mengetahui tentang pentingnya hak asasi manusia bagi setiap manusia (KontraS, 2015).

Mengingat kondisi wilayah Indonesia yang luas serta beragamnya tindak pelanggaran HAM yang muncul, KONTRAS mulai melakukan pengembangan jaringannya keseluruhan Indonesia dengan tujuan meningkatkan keefektivitasan penyelesaian dan penegakan HAM secara merata di Indonesia. KONTRAS telah memulai membuka cabangnya di Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi, Surabaya, serta Papua, yang direalisasikan dengan terbentuknya KONTRAS Aceh, KONTRAS Papua, KONTRAS Sumatera Utara pada tahun 2004. Selain itu, KONTRAS juga melakukan inisiasi terhadap pembentukan Dewan Federasi KONTRAS sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan seluruh anggota. Adapun sejauh ini cabang KONTRAS yang menyetujui bergabung kedalam keanggotaan Dewan Federasi KONTRAS adalah KONTRAS Jakarta, KONTRAS Sumatera Utara, KONTRAS Sulawesi, KONTRAS Papua, serta ad hoc KONTRAS Timor Timur (KontraS, 2015).

Keseriusan KONTRAS sebagai organisasi HAM di Indonesia tidak hanya aktif mendorong pemajuan HAM di level nasional tetapi juga berkembang ke level regional dengan turut melakukan advokasi internasional. Terlihat dari keaktifan KONTRAS dalam merespon isu-isu HAM di Asia Tenggara serta terbentuknya jalinan kerjasama dengan berbagai bentuk komunitas internasional lainnya. Disamping itu, KONTRAS membentuk kerjasama dengan *Human Right Working Group (HRWG)*, *ASIAN Forum for Human Rights and Developments, Solidarity of Asian People Advocacy (SAPA Forum)*, *The Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD)*, *Asian NGOs Network on NHRI's (ANNI)*, *Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)*, serta Amnesty International di Indonesia, yang berfungsi sebagai advokasi internasional KONTRAS (KontraS, 2015). Selain itu peran penting KONTRAS dalam membantu penegakan HAM dibuktikan dari

diundangnya KONTRAS dalam berbagai kegiatan internasional yang melakukan pembahasan terhadap isu-isu HAM internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara seperti undangan pada sidang evaluasi pelaksanaan Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) di Geneva, Swiss, sejak 8 hingga 11 Juli 2013 oleh Komite HAM PBB (KontraS, 2013); keberhasilan KONTRAS mengadakan konferensi HAM regional ke-6 pada tanggal 1 sampai 2 Oktober 2013 di Jakarta yang merupakan hasil kerjasama dengan Forum Asia dengan tema pembahasan mengenai berbagai isu dan strategi untuk mewujudkan keefektivitasan AICHR, serta mewujudkan mekanisme HAM yang lebih baik di kawasan regional ASEAN; KONTRAS bersama Amnesty International juga turut menyelenggarakan konferensi dengan tema “Pemolisian dan Hak Asasi Manusia Sub-Kawasan Asia Tenggara” pada tanggal 19 dan 20 November 2013 di Jakarta (Farah Fathurrahmi, Nisrina Nadhifah Rahman, Rei Firdha Amalia, dan Ahmad Masihuddin, 2014).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada latar belakang masalah, maka penulis menarik pokok permasalahan yaitu, ***“Bagaimana upaya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengembangkan jaringan Hak Asasi Manusia (HAM) di Asia Tenggara”?***

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Transnational Advocacy Network (TAN)**

Menurut Keck & Sikkink, *Transnational Advocacy Network* adalah sebuah bentuk organisasi yang memiliki karakteristik pertukaran serta pola-pola komunikasi yang bersifat sukarela, timbal balik, dan sejajar (*horizontal*). Aktor-aktor besar dalam Transnasional Advocacy Network adalah

organisasi-organisasi riset & advokasi non-governmental internasional dan domestik (NGO); pergerakan sosial lokal; yayasan; media; gereja, serikat perdagangan, organisasi konsumen, intelektual; bagian dari intergovernmental organizations regional maupun internasional; bagian dari cabang-cabang lembaga eksekutif dan/atau parlemen dari suatu pemerintahan. Keberadaan aktor-aktor ini menurut Keck & Sikkink memiliki peran sentral di dalam advocacy network, hal ini disebabkan karena NGO pada saat ini aktif melaksanakan perannya sebagai inisiator aksi-aksi serta menekan aktor lain yang lebih powerful. Selain itu, NGO juga ikut memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melakukan lobi-lobi yang bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan (Sikkink, 1999).

Peran sentral NGO ini menunjukkan bagaimana pentingnya jaringan advokasi yang sangat berpengaruh dalam menjalankan fungsi kerjasama dengan negara atau NGO lain dalam upaya advokasinya. Sehingga, pengembangan jaringan sangat perlu dilakukan, TAN sendiri dalam melakukan pengembangan jaringannya dapat dilakukan dengan cara persuasi, sosialisasi, dan kadang dengan tekanan. Namun, tipologi taktik atau strategi yang biasanya dilakukan oleh NGO dalam memperjuangkan tujuannya adalah dengan 4 hal yaitu *information politic*, *symbol politic*, *leverage politic*, dan *accountability politic* (Sikkink, 1999).

Strategi pertama yaitu strategi *information politic*, merupakan sebuah upaya untuk menarik perhatian publik internasional yang kemudian mampu menggerakkan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap isu yang diangkat dimana hal tersebut dilakukan oleh sebuah jaringan dengan cara mengumpulkan informasi secara cepat dan menggunakan informasi tersebut untuk mencapai tujuan jaringan tersebut yang kemudian informasi tersebut didistribusikan ke masyarakat. Informasi bisa didapatkan dari siapa saja, baik berupa fakta maupun pengalaman tokoh-tokoh

yang terlibat. Sehingga kerjasama dengan organisasi lokal dan media sangat didorong untuk dilakukan.

Kedua, strategi *symbol politic*, merupakan suatu upaya untuk menarik perhatian serta memberi penjelasan meyakinkan demi keberhasilan dalam menghimpun dukungan masyarakat yang ditempuh dengan cara menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi dan cerita atas situasi tertentu. Ketiga, strategi *leverage politic*, merupakan kemampuan untuk memberi pengaruh pada perubahan perilaku aktor target, terutama dalam bentuk perubahan kebijakan. Pengaruh yang dimaksud berupa pengaruh material (*material leverage*) merujuk pada kemampuan jaringan untuk mempengaruhi aktor target melalui hal-hal material, seperti bantuan ekonomi, militer serta hubungan diplomatik, maupun pengaruh moral (*moral leverage*). Pengaruh ini kemudian dapat dijadikan landasan bagi jaringan untuk melibatkan aktor yang lebih kuat agar dapat memberi pengaruh pada isu yang diperjuangkan (Sikkink, 1999).

Terakhir adalah strategi *accountability politic*, upaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lainnya untuk mengubah posisi mereka dalam suatu isu. Ketika aktor target telah berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati, jaringan kemudian menggunakan posisinya untuk mengamati dan mengontrol jenjang antara janji aktor dan praktiknya. Strategi ini dilakukan oleh jaringan agar tidak terjadi penyimpangan pada komitmen aktor target (Sikkink, 1999).

Strategi-strategi yang telah disebutkan di atas juga diterapkan oleh KONTRAS untuk mencapai tujuannya. Adapun KONTRAS menggunakan tiga strategi dari empat strategi yang ada, dalam upaya KONTRAS melakukan pengembangan jaringan. Strategi pertama yang digunakan KONTRAS adalah strategi *Information Politic*, KONTRAS memanfaatkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan sebelumnya mengenai sebuah kasus, yang kemudian fakta-fakta tersebut

didistribusikan ke masyarakat melalui kerjasama dengan beberapa media baik cetak maupun elektronik. Kedua, KONTRAS juga menggunakan strategi *Symbol Politic* dengan melakukan aksi-aksi berupa aksi solidaritas internasional ke kedutaan besar sebagai upaya menarik dukungan dan perhatian masyarakat dan pihak bersangkutan terhadap isu yang diangkat.

Dan terakhir adalah *Accountability Politic*, KONTRAS bersama-sama dengan NGO lain mendorong/mendesak suatu Negara untuk turut terlibat dalam membantu KONTRAS untuk mempengaruhi kebijakan sebuah Negara yang terlibat kasus pelanggaran HAM, bentuk dorongan atau desakan yang dilakukan seperti berupa Surat Terbuka atau Joint Statement yang dibuat dan ditujukan untuk suatu Negara.

## **2. Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Keberadaan dan peranannya NGO (*Non-Governmental Organization*) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dewasa ini patut diperhitungkan dan menjadi salah satu bentuk organisasi yang penting bagi masyarakat. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya pengharapan yang tinggi oleh masyarakat terhadap segala bentuk NGO atau LSM yang ada agar dapat menunjukkan kemampuannya dalam membantu memberikan perlindungan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Philip J. Eldridge mengenai 3 peran pokok yang harus dijalankan oleh sebuah LSM, peran tersebut antara lain pertama, peran LSM dalam memberdayakan masyarakat dalam bentuk organisasinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya, kedua, peran LSM dalam mewujudkan nilai-nilai dan pendekatan partisipatoris dalam pengembangan masyarakat, dan ketiga adalah peran LSM menjadi wakil masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya (advokasi) (Cholisin, 1998).

Selain itu, Philip J. Eldridge juga turut membagi LSM menjadi dua kategori, pertama adalah LSM dengan label pembangunan dan kedua adalah LSM dengan label mobilisasi. LSM dengan label pembangunan adalah sebuah LSM yang

memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional seperti irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan, dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya. Dan LSM dengan label mobilisasi adalah sebuah LSM yang memusatkan perhatian program dan kegiatannya pada pendidikan dan mobilisasi masyarakat terhadap isu yang berkaitan dengan ekologi, Hak Asasi Manusia (HAM), status perempuan, hak-hak warga sipil, hak kepemilikan, serta anak-anak terlantar dan gelandangan. Pembagian kategori ini dilakukan untuk menjelaskan pengklasifikasian peran sebuah LSM dalam menjalankan program dan kegiatannya (Fakih, 1996).

Disamping itu, untuk memaksimalkan menjalankan peranannya, sebuah LSM juga perlu menjalin suatu hubungan atau pendekatan dengan pihak lain dalam upaya mewujudkan tujuannya. Eldridge mengklasifikasikan tiga pola pendekatan dan gerak yang dilakukan oleh sebuah LSM didalam tulisannya yang berjudul “LSM dan Negara di Indonesia”, adapun pola pertama adalah kerjasama tingkat tinggi atau pola pembangunan akar rumput (*grassroots development*), cara pendekatannya adalah dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah tingkat tinggi, tujuannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dimana hal ini sesuai dengan fokus utama dari pola gerak ini yang kegiatannya diutamakan kepada hal-hal yang bersifat pembangunan daripada bersifat advokasi. Sehingga LSM yang memiliki pola gerak seperti ini pada prinsipnya bersifat sangat partisipatif dan umumnya bersifat lokal (Fakih, 1996).

Kedua, adalah pola politik tingkat tinggi atau mobilisasi akar rumput. LSM yang menerapkan pola pendekatan ini memiliki perhatian besar terhadap memobilisasi masyarakat guna mendapatkan tempat dalam kehidupan politik. Akibatnya, LSM dalam pola ini cenderung lebih aktif dan menempatkan dirinya sebagai pembela masyarakat yang memberikan perlindungan baik dalam ruang gerak maupun

terhadap isu-isu kebijakan yang menjadi wilayah atau fokus geraknya (Fakih, 1996).

Ketiga, adalah pola penguatan akar rumput (*empowerment at grassroot*). LSM yang tergolong dalam pola pendekatan ini pada umumnya tidak memiliki niatan yang besar untuk melakukan kontak dengan pejabat pemerintah melainkan melakukan kontak dengan masyarakat. LSM dalam pola ini berfokus pada program peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat terhadap hak-hak mereka. Hal ini sesuai dengan keyakinan dari LSM yang menerapkan pola pendekatan ini dimana mereka yakin bahwa sebuah perubahan akan muncul sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas masyarakat, bukan sesuatu yang berasal dari pemerintah (Fakih, 1996).

Berdasarkan konsep diatas, KONTRAS termasuk kedalam LSM yang berlabel mobilisasi akar rumput, dimana KONTRAS melakukan berbagai kegiatannya berfokus pada pemberian pendidikan dan memobilisasi masyarakat terkait isu-isu HAM terlihat dari program kegiatan KONTRAS seperti didirikannya Sekolah HAM, seminar, *roadshow*, diskusi publik, serta pameran foto. Disamping itu, KONTRAS hadir sebagai pembela masyarakat yang siap memberikan perlindungan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait isu-isu HAM melalui rangkaian advokasi yang dilakukan oleh KONTRAS terhadap proses peradilan korban kasus pelanggaran HAM. Proses advokasi biasanya dilakukan melalui pemberian pembimbingan ataupun pendampingan oleh KONTRAS terhadap korban tindak pelanggaran HAM.

#### **D. Argumen Penelitian**

Dalam mengembangkan jaringan HAM di Asia Tenggara, KONTRAS melakukan upaya, yaitu:

1. KONTRAS menerapkan tipologi taktik dari *Transnational Advocacy Network*

berupa *information politic*, *symbol politic*, dan *accountability politic* di Asia Tenggara.

2. KONTRAS menjalankan peran LSM dengan mendirikan Sekolah HAM, seminar, *roadshow*, diskusi publik, serta proses advokasi berupa pemberian pendampingan terhadap korban tindak kasus pelanggaran HAM.

### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)” terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis diantaranya yaitu:

1. Mendeskripsikan lebih dalam mengenai peran KONTRAS dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara
2. Memaparkan masalah-masalah Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara
3. Menganalisa mengenai cara KONTRAS dalam melakukan pengembangan jaringan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara

### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat di perlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap argumen penelitian dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi kajian pada upaya KONTRAS sebagai salah satu *non-governmental organization* di Indonesia dalam melakukan pengembangan jaringan tentang Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara. Jadi, jangkauan atas penelitian yang dilakukan peneliti hanya sebatas analisis tentang cara KONTRAS sebagai salah satu *non-governmental organization* (NGO) di Indonesia dalam melakukan pengembangan jaringan tentang Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara.

### **G. Metode Analisis dan Pengumpulan Data**

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif, merupakan metode penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan wawasan tentang topik tertentu. Proses pengumpulan data yang digunakan, yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan isu yang ingin dianalisis. Disamping itu, penulisan karya ilmiah ini juga menggunakan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan berbagai surat kabar, baik versi cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini yang selanjutnya dianalisa.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I**, merupakan bab pendahuluan yang dimulai dari Latar Belakang Masalah berisi gambaran masalah yang dijadikan penelitian, Rumusan Permasalahan berisi permasalahan yang akan dibahas; Kerangka Pemikiran untuk menganalisa permasalahan; Hipotesa memuat jawaban umum dalam skripsi; Jangkauan Penelitian memuat batasan waktu dari permasalahan yang akan dibahas; Metode Analisis dan

Pengumpulan Data memuat cara-cara yang digunakan; serta Sistematika Penulisan yang berisi tentang garis besar isi penulisan.

**Bab II**, tentang permasalahan-permasalahan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Asia Tenggara, serta memaparkan kembali mengenai terjadinya penguatan pembahasan isu Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara

**Bab III**, berisi tentang peran “komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KONTRAS)” dalam membantu upaya penegakan kasus Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara

**Bab IV**, memaparkan tentang upaya yang dilakukan KONTRAS sebagai salah satu *non-governmental organization* (NGO) di Indonesia dalam melakukan pengembangan jaringannya tentang Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara.

**Bab V**, berisi penutup yang menyimpulkan keseluruhan isi materi penulisan skripsi ini yang telah dirangkum dari bab-bab sebelumnya.

